



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 593/Pdt.G/2012/PA.Tbh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

Bin , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di , , Desa , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**.-----

L A W A N

Binti , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun , , Desa , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**.-----

Pengadilan Agama tersebut :------
Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan,-----
Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 4 Desember 2012, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Perkara Nomor : 593/Pdt.G/2012/PA.Tbh. tanggal 5 Desember 2012, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 593/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/30/XI/1999, tertanggal 17 Nopember 1999,
yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;-----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, bernama : _____, umur 12 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon ;-----
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 13 tahun di Bayas Jaya;-----
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :-----
 - a. Karena Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, di mana Termohon telah berubah dari sebelumnya dan Termohon tidak mengurus lagi rumah tangga dengan sebaik-baiknya seperti menyediakan makan, minum, mencuci pakaian dan hubungan suami isteri, bahkan sering telpon-telponan sama orang lain dan apabila ditegur oleh Pemohon dan Termohon cuek saja;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2011, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;-----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor: 593/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Bin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Binti) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;-----

3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, namun Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, karenanya mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan ;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu :-----

Bukti surat :-----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 390/30/XI/1999, tertanggal 17 November 1999, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;-----

Bukti saksi :-----

1. Bin ARSO , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Desa , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor: 593/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:---

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan keluarga yaitu selaku Adik Ipar Pemohon, dan saksi menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1999 dan saksi hadir pada saat pesta pernikahan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berkumpul dan tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah orang tua Termohon selama 13 tahun di Bayas Jaya, telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa Pemohon sering mengadu kepada saksi jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering telpon dengan laki-laki lain dan Termohon sudah tidak lagi melayani Pemohon dengan baik secara lahir maupun batin;-----
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sangat cuek dan sering mendiamkan Pemohon ;-----
- Bahwa Termohon pernah mengadu kepada keluarga Pemohon jika Termohon sudah tidak suka dengan Pemohon dan ingin ganti pasangan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

2. Bin , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Desa Bay , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon, dan saksi menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1999;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor: 593/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



kumpul dan tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah orang tua Termohon selama 13 tahun di Bayas Jaya, telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Pemohon;-----

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa Pemohon sering mengadu kepada saksi jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering telpon dengan laki-laki lain dan Termohon sudah tidak lagi melayani Pemohon dengan baik secara lahir maupun batin;-----
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sangat cuek dan sering mendiamkan Pemohon bahkan Termohon sudah tidak mau lagi menerima uang pemberian dari Pemohon;-----
- Bahwa Termohon pernah cerita kepada saksi jika Termohon sudah tidak suka dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Pemohon selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;--

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor: 593/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 30 Oktober 1999, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, dan Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya serta Termohon sering telpon-telponan dengan orang lain, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang selama 4 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis akan mempertimbangkan berikut ini : -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, dan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor: 593/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung bukti-bukti P.1 dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, menikah tanggal 30 Oktober 1999, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2011, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk diatasi ;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor: 593/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Bin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Binti) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 766.000,- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1434 Hijriyah Hijriyah, oleh kami Drs. M. SYUKRI, sebagai Ketua Majelis dengan NIHAYATUL

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor: 593/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIQOMAH, S.HI., M.H. dan M. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJELIS

Ttd,

Drs. M. SYUKRI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

Ttd,

NIHAYATUL ISTIQOMAH, S.HI, M.H. M. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI.

PANITERA PENGANTI

Ttd,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ; -----	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Redaksi ; -----	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan ; -----	= Rp.	675.000,-
4. Redaksi ; -----	= Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan ; -----	= Rp.	6.000,-

Jumlah = Rp. 766.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. BULGANI.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor: 593/Pdt.G/2012/PA.Tbh.